

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks setiap individu mempunyai aneka ragam warna kepentingan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan, oleh karenanya mereka saling berhubungan atau saling kontak satu dengan yang lain diantara mereka. Untuk mencapai keadaan yang diinginkan maka diadakanlah suatu transaksi berdasarkan dengan kata sepakat dan kehendak bersama, seperti jual beli tanah, hutang-piutang dan lain-lain. Akan tetapi adakalanya kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam itu saling berbenturan, yang pada akhirnya menimbulkan akses-akses sengketa di muka pengadilan. Untuk menghindari fenomena atau gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perilaku yang menyimpang mereka berusaha untuk mengatasinya dengan cara menjauhkan diri atau mengalah, sedangkan dilain pihak berusaha untuk tetap mempertahankan dan melindungi haknya yang terlanggar tersebut.

Keadaan diatas menimbulkan suatu dorongan, bahwa masyarakat dituntut untuk meningkatkan kadar kesadaran hukumnya agar dapat lebih memahami dan menyadari akan hak dan kewajibannya, bilamana haknya merasa terlanggar.

Dengan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi kemungkinan terjadinya sengketa relatif kecil dan bahkan dikatakan tidak ada suatu akibat hukum yang membatalkan adanya transaksi yang mereka buat, sebab mereka lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dikatakan demikian sebab dengan kesadaran hukum yang tinggi dapat mengakibatkan para pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya apabila tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum tidak tinggi.¹

Salah satu upaya agar kepentingan tersebut tetap terjaga dan terlindungi, biasanya mereka menguasakannya kepada orang lain dan sekaligus menyerahkan perkaranya agar diselesaikan dimuka sidang Pengadilan. Perbuatan sedemikian rupa dalam lapangan hukum perdata dikenal dengan nama "*pemberian kuasa khusus*" untuk menyelenggarakan segala urusan dan kepentingan pemberi kuasa. Orang yang diberi kuasa itu dikenal dengan sebutan advokat atau pengacara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang ditujukan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena satu dan lain alasan, maka tindakan memberi kuasa dan menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa perkara tertentu.

Perihal pemberian kuasa khusus yang diperuntukan dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri, dapat dilihat pada

¹ Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah *Sosiologi Dalam Masyarakat*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta 1982, hlm.215

Pasal 123 ayat 1 HIR dan Pasal 147 ayat 1 RBg yang mana maksud pembuat undang-undang menetapkan pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang yang terlanggar haknya serta untuk memberikan pelayanan hukum yang seadil-adilnya. Hadirnya seorang penerima kuasa dimuka sidang Pengadilan Negeri memang sangat diharapkan, karena disamping Hakim dapat dengan mudah untuk menemukan hukum yang tepat, juga jaminan untuk memulihkan kembali haknya seorang pemberi kuasa dapat terpenuhi Hal ini berbeda sekali dengan sistem hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu di mana menurut “Reglement op de Burgelijke Rechtvordering” (BRv), kedua belah pihak yang berperkara senantiasa harus diwakili atau dibantu oleh seorang “procureur” yang sekarang biasa disebut pengacara, dan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak datang tanpa diwakili seorang “procureur”, maka mereka dianggap tidak datang. Sedangkan menurut Herzien Inlandsh Reglement (H.I.R) kedua pihak dimaksudkan supaya menghadap sendiri ke muka Pengadilan, kecuali kalau kedua belah pihak menghendaki untuk diwakili oleh kuasanya, Jadi menurut HIR disini, kedua belah pihak yang berada dalam sengketa bebas untuk menentukan apakah ia atau kepentingannya akan diwakili dan dibantu oleh seorang advokat atau pengacara.

Dalam kenyataan sering kita jumpai surat kuasa khusus cacat hukum yang menyebabkan niet onvankelijk verklaard (No), lantaran surat kuasa yang dimiliki pengacara cacat hukum meski sekedar persyaratan formil, surat kuasa memang tak boleh disepelekan. tidak sedikit gugatan yang akhirnya kandas

hanya karena tersandung masalah surat kuasa. Jika hakim menilai surat kuasa tidak sah, biasanya argumen hukum beserta bukti-bukti selama persidangan dikesampingkan begitu saja.

Dalam studi kasus putusan perkara perdata No. 12/Merek/2003/PN. Niaga. Jkt. Pst. PT.Supermax International Private Limited suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum negara India, berkedudukan di malhotra house 4th Floor, OPP.G.PO, Fort,Mumbai, 400.001. India dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kartini Muljadi,SH Dkk Advokad dan Pengacara pada kantor hukum Kartini Muljadi & Rekan di Gedung Bina Mulia I, Lantai 5 & 6 Jl.H.R Rasuna Said Kav.10 Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Maret 2003 (PENGGUGAT) melawan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Komisi Banding Merek Direktorat Merek berkantor di Jl.Daan Mogot Km 24 Tangerang (TERGUGAT). Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum didapat fakta bahwa surat kuasa khusus yang digunakan kuasa penggugat mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal surat kuasa khusus sebagaimana diwajibkan dalam beracara di pengadilan.

Tidak sahnya surat kuasa berakibat sebuah perkara diputus niet onvankelijk verklaard (No) “tidak dapat diterima”, Putusan niet onvankelijk verklaard (No), artinya ada syarat formal yang tidak terpenuhi, menurut Sudikno Mertokusumo, dosen hukum acara, putusan niet onvankelijk verklaard (No) sekaligus menunjukkan bahwa belum ada pembuktian atau belum masuk ke pokok perkara.

Maka Penulis tertarik untuk mengetahui pemberian kuasa khusus, dengan dasar pertimbangan betapa pentingnya pemberian kuasa khusus dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Disamping itu maksud dari pada penulisan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana pemberian kuasa khusus dilaksanakan dalam praktek sehari-hari, baik di dalam maupun di luar persidangan, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya akibat hukum yang timbul sebagai akibat adanya tindakan memberi dan menerima kuasa.

Menurut kebiasaan pemberian kuasa khusus dalam perkara perdata yang dibuat oleh pemberi kuasa dengan penerima kuasa dinyatakan secara tegas didalam perjanjian. Hal ini dilakukan dengan mengingat bahwa pemberian kuasa itu sifatnya khusus untuk menyelenggarakan perkara tertentu di muka pengadilan. Akan tetapi, walaupun perjanjian itu telah dinyatakan secara tegas kadangkala timbul suatu peristiwa yang tidak dapat dielakkan oleh kedua pihak, dimana si penerima kuasa yang seharusnya bertindak untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa ternyata tidak dapat melaksanakan kehendaknya dengan sempurna.

B. Pokok Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, perumusan masalah berisikan antara lain:

1. Apa syarat pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum surat kuasa khusus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh majelis hakim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis yang berkaitan dengan pemberian kuasa khusus dalam perkara perdata.
2. Untuk pengetahuan penulis sampai sejauh mana pemberian kuasa khusus dilaksanakan ditinjau dari segi aspek-aspek hukum perdata.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792 KUHPerduta).²

² R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan 38, (Jakarta : pradnya Paramitha, 2007), hlm.457

2. Kuasa Khusus adalah kuasa yang berisi suatu tugas tertentu yang ditujukan kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu atau beberapa hal tertentu saja (pasal 1795 KUHPerdara).³
3. Kuasa adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain itu dalam bahasa belandanya dinamakan "volmacht".⁴
4. Kuasa atau Volmact
Yang dimaksud dengan kuasa adalah tindakan hukum sepihak yang diberikan wewenang atau kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mewakili pe,beri kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁵
5. Perkara dalam pengertiannya tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan.
Dari pengertian diatas maka penulis menggunakan pengertian perkara dalam hal perselisihan, dimana ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan,ada yang dipertengkarkan, diperseketakan⁶
6. tidak sahnya surat kuasa berakibat sebuah perkara di putus No "tidak dapat diterima"artinya ada syarat formal yang tidak terpenuhi,Dari persepektif hukum acara, putusan No sekaligus menunjukkan bahwa belum ada pembuktian atau belum masuk ke pokok perkara.⁷

³ *Ibid*, hlm.458

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1995) hlm.142

⁵ Herlin sumampouw 1982: 49

⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm.30

⁷ Sudikno Mertokusumo, dosen *hukum acara perdata* pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan bentuk metode penelitian guna memahami objek dari penulisan ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian Normatif dan Studi Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang dikumpulkan.

Penelitian ini memiliki Tipe Deskriptif. Data-data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang berupa tulisan-tulisan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada masyarakat, yaitu:

- a. Peraturan Perundang-undangan
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. HIR
 - c. RBg
 - d. Brv
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan tentang materi dari bahan-bahan primer, terdiri dari :

- a. Buku-buku
- b. Doktrin atau pendapat para sarjana hukum

Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan di analisa secara kualitatif. Yang dimaksud dengan analisa secara Kualitatif ialah analisa data dengan lebih menentukan pada kualitas atau isi dari data yang diperoleh.

G.Sistematika penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab masing-masing bab diuraikan dengan sistematika berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Dan sistematika Penulisan skripsi.

BAB II :TINJAUAN PEMBERIAN KUASA PADA UMUMNYA.

Dalam Bab ini dijelaskan tentang pengertian Kuasa Pada Umumnya, pengertian Berkarakter Garansi-Kontrak, Syarat Sahnya Pemberian Kuasa, Cara dan Bentuk Pemberian Kuasa, Kewajiban Pihak-Pihak, Berakhirnya Pemberian Kuasa.

BAB III :TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KUASA KHUSUS DALAM PERKARA PERDATA.

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian Kuasa Khusus, Dasar hukum pemberian kuasa khusus, bentuk kuasa didepan pengadilan, surat kuasa khusus diterbitkan berdasarkan kuasa umum, surat kuasa tidak menyebut kompetensi relatif, surat kuasa yang dibuat di Luar Negeri

BAB IV : ANALISIS STUDI KASUS PERKARA PERDATA No:12 /MEREK/2003/ PN.NIAGA.JKT.PST

Dalam Bagian ini membahas putusan atas kasus perkara Perdata,dan analisis hukum terhadap putusan ini.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari seluruh kegiatan penulisan,yang berisi kesimpulan dan uk kemudian disertai dengan beberapa saran dapat masukan berarti.